

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APARATUR SIPIL
NEGARA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

TRIAS NUGRAHA

20211410046



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
(Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)

Disusun Oleh:
TRIAS NUGRAHA
20211410046

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada Tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Yani Andriyani, S.H.,M.H
NIK. 410108970282

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

Disusun Oleh:
TRIAS NUGRAHA
20211410046

Penguji III Iman Jalaludin Rifa'I, S.H.I., M.H.
NIK. 410110930262

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhm
NIK. 410110810142

Mengetahui
Ketua Program Studi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Trias Nugraha

NIM : 20211410046

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, atau dicantumkan dalam Daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat pernyataan.



Trias Nugraha

NIM. 20211410046

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon). Oleh Trias Nugraha, NIM. 20211410046, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2025.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan melalui perlakuan secara fisik atau ancaman kekerasan. pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, termasuk keterlibatan dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai bagian dari aparatur negara, aparatur sipil negara wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perilakunya. **Rumusan masalah** bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum aparatur sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. **Tujuan** untuk mengetahui terkait pengaturan dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum aparatur sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. **Metode penelitian** menggunakan pendekatan yuridis empiris dan Teknik pengumpulan dengan data primer, sekunder dan tersier, serta alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, analisis data dengan kualitatif. **Hasil penelitian** pengaturan pertanggungjawaban hukum aparatur sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Pada pelaksanaannya faktor utama penyebab kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada 1 (satu) kasus di tahun 2022 di Kabupaten Kuningan dan 1 (satu) kasus pada tahun 2022 di Kabupaten Cirebon hal tersebut terjadi karena masih kurangnya kesadaran hukum, adanya budaya patriarki dan masih lemahnya pelaporan. **Kesimpulan** negara telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk menindak aparatur sipil negara yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga, baik dari sisi hukum pidana maupun administratifnya. Kurangnya kesadaran hukum, adanya budaya patriarki dan masih lemahnya pelaporan terhadap kasus tersebut mempengaruhi kasus tersebut masih terjadi. **Saran** Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan pemahaman serta mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan aparatur sipil negara tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, ASN, KDRT

ABSTRACT

Legal Liability of State Civil Apparatus as Perpetrators of Domestic Violence (A Case Study in Kuningan Regency and Cirebon Regency). By Trias Nugraha, NIM. 20211410046, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2025.

Domestic violence can be committed through physical treatment or threats of violence. In fact, there are still violations committed by state civil apparatus, including involvement in domestic violence. As part of the state apparatus, the state civil apparatus is obliged to take responsibility for every action and behavior. The formulation of the problem is the regulation and implementation of the legal responsibility of the state civil apparatus as a perpetrator of domestic violence. The aim is to find out about the regulation and implementation of legal liability of the state civil apparatus as perpetrators of criminal acts of domestic violence in Kuningan Regency and Cirebon Regency. The research method uses an empirical juridical approach and collection techniques with primary, secondary and tertiary data, as well as data collection tools by means of observation and interviews, qualitative data analysis. The results of the research regulating the legal liability of state civil apparatus as perpetrators of criminal acts of domestic violence, namely in article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and in article 8 of Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. In its implementation, the main factors causing cases of domestic violence committed by the State Civil Apparatus in 1(one) case in 2022 in Kuningan Regency and 1 (one) case in 2022 in Cirebon Regency occurred because of a lack of legal awareness, a patriarchal culture and weak reporting. Conclusion The state has provided an adequate legal basis to take action against state civil apparatus involved in domestic violence, both in terms of criminal and administrative law. The lack of legal awareness, the existence of a patriarchal culture and the weak reporting of these cases affect these cases still occur. Suggestions from this research are that the government and related agencies should increase socialization and understanding and overcome the factors that influence the occurrence of cases of domestic violence involving the state civil apparatus.

Keywords: *Liability, State Civil Apparatus, Domestic Violence*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)** dalam menempuh Studi S1 di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan dapat saya selesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Kuningan. Dalam penyusunan skripsi ini tentu sangat di perlukan kemampuan, informasi, waktu dan materi agar dapat terselesaikan pada waktunya. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan kepada Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan, petunjuk, dan arahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. untuk itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

9. Ibu Dhika Anugrah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II Yang Telah Memberikan Arahan Dan Masukan;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut serta dalam membantu memperlancar pada penelitian ini;
12. Orang Tua Tercinta, Yakni Bapak Onong Rumana dan Ibu Imi Rohimi yang sealalu memberikan dukungan dan menjadi motivasi terbesar dalam melaksanakan Pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi ini;
13. Kakakku tercinta Syahrul Rhamdani yang memberikan saran dan dukungan untuk penulis;
14. Teman terdekat pada masa perkuliahan yang senantiasa menemani penulis pada saat masa perkuliahan dan memberikan masukan serta berdiskusi bersama mengenai tugas dari semester satu sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini;
15. Seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya dengan nomor NIM 20210510224 yang senantiasa membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah, serta menyemangati penulis pada setiap langkahnya dalam penyusunan skripsi di dua tahap terakhir;
16. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan angkatan 2021 yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, untuk itulah sumbangan saran dan kritik yang membangun penulis harapkan di masa yang akan datang.

Kuningan, 28 Mei 2025

Trias Nugraha
NIM. 20211410046

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis.....	6
2. Kegunaan Praktis.....	7
E. Kerangka Teori	7
1. Landasan Teori	7
2. Landasan Konseptual	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pertanggungjawaban Hukum	16
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	16
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Hukum.....	17
3. Alasan-Alasan Di Hapusnya Pertanggungjawaban Hukum.....	21
B. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
3. Subjek Tindak Pidana.....	26

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
C. Aparatur Sipil Negara.....	30
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	30
2. Tugas dan Fungsi.....	31
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
1. Pengertian Kekekerasan Dalam Rumah Tangga	33
2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Spesifikasi Penelitian	41
B. Metode Pendekatan	41
C. Tahap Penelitian	42
D. Teknik Pengumpul Data	42
E. Alat Pegumpul Data	44
F. Analisis Data	44
G. Lokasi Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia	46
B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Cirebon.....	56
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN- LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Data Jumlah Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kab.Kuningan dan Kab.Cirebon	57
Table 1. 2 Data Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Melibatkan ASN di Pengadilan Negeri Kab.Kuningan dan Kab.Cirebon	58
Table 1. 3 Hasil Wawancara Pemberian Sanksi Administratif ASN oleh BKPSDM Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara Bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Bapak Ardi S.H	95
Gambar 1. 2 Wawancara Bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon Bapak Dr. Amirul Faqih SH.,MH.....	95
Gambar 1. 3 Wawancara Bersama dengan Staff Bidang PKKPA BKPSDM Kabupaten Kuningan Ibu Sinta S.Sos	96
Gambar 1. 4 Wawancara Bersama dengan KABID PKKPA BKPSDM Kabupaten Cirebon Ibu Meilan S.STP	96